



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Sarif Alias Arif Bin Safri Alm;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Siliwangi Rt 03/04 Desa Cibeuteung Udik Kec. Ciseeng, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sarif Alias Arif Bin Safari (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sesuai dakwaan).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhamad Sarif Alias Arif Bin Safari (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol:F-5028-FFJ tahun 2020, warna Magenta, N0. Rangka: MH1JM9110LK309541, N0. Mesin: JM91E1287925 atas nama Novianti, dengan alamat: Gelonggong Por Rt 3/7 Desa Kedungwaringin, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor; 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dikembalikan kepada saksi Jumhari
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat N0. Pol: F-5088-FFU, warna hitam, No. Rangka: MH1JM9115MK516623, N0. Mesin: JFM91E1516205 dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhamad Sarif Alias Arif Bin Safri (alm) bersama-sama dengan sdr. Wiki Hermawan (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di di rumah saksi Jumhari di Gelonggong Pos Rt 003/007 Desa Kedung Waringin, Kec. Bojonggede, Kabu-paten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Wiki Hermawan (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor. Lalu sdr. Wiki Hermawan dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Gunung Cabe Rumpin, Bogor pada hari Senin.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, Sdr. Wiki Hermawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat N0. Pol: F-5088-FFU milik Sdr. Wiki Hermawan bertemu dengan terdakwa di Gunung Cabe Rumpin, Bogor. Kemudian sdr. Wiki Hermawan membonceng terdakwa menuju daerah Desa Kedung Waringin - Bojonggede untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri.
- Bahwa pada sekira pukul 09.45 Wib, Sdr. Wiki Hermawan dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-5028-FFJ tahun 2020, warna Magenta, N0. Rangka: MH1JM9110LK309541, N0. Mesin: JM91E1287925 milik saksi Jumhari yang sedang terparkir di teras rumah saksi Jumhari di Gelonggong Pos Rt 003/007 Desa Kedung Waringin, Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor.
- Bahwa setelah mengetahui situasi sekitar rumah saksi Jumhari dalam keadaan sepi, maka Sdr. Wiki Hermawan turun dari sepeda motornya dengan membawa kunci letter T yang sudah terpasang anak kunci letter T, sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor milik Sdr. Wiki Hermawan sambil berjaga-jaga. Selanjutnya Sdr. Wiki Hermawan memasuk-kan anak kunci letter T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik saksi Jum-hari dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan maka Sdr. Wiki Hermawan membawa kabur sepeda motor tersebut. Namun perbuatan Sdr. Wiki Hermawan diketahui oleh saksi Novianti yang berteriak "motor motor" dan saksi Jumhari yang berteriak "maling-maling", sehingga Sdr. Wiki Hermawan dan terdakwa melarikan diri. Namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar, sedangkan Sdr. Wiki Hermawan berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Jumhari.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Wiki Hermawan tersebut maka saksi Jumhari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamhuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 Wib di Gelonggong Pos RT.003/007 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2020 warna hitam dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut Saksi parkir diteras rumah dan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang pada saat Saksi mendengar suara Saksi Novianti (istri saksi) berteriak motor-motor, kemudian Saksi berusaha mengejar Terdakwa sambil Saksi berteriak maling-maling dan dibantu oleh warga, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama temannya, akan tetapi temannya berhasil melarikan diri dan juga motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak kembali;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) namun secara kredit dan belum lunas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat Leter T dan saksi tahu karena alat tersebut ada disekitar situ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NOVIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 Wib di Gelonggong Pos RT.003/007 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2020 warna hitam dan sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut diparkir diteras rumah oleh suami saksi (saksi Jumhari) dan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam kamar rumah dan mendengar suara motor yang sedang berhenti disamping kamar, kemudian Saksi berdiri dan melihat dari kaca jendela kamar ada seorang laki-laki yang sedang melihat kekanan dan kekiri, lalu Saksi keluar rumah dan Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik suami saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha mengejar Terdakwa sambil Saksi berteriak moto-motor lalu suami saksi (Jumhari) ikut mengejar sambil berteriak maling-maling dan dibantu oleh warga, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama temannya, akan tetapi temannya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor suami Saksi tidak kembali, suami Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) namun secara kredit dan belum lunas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat Leter T dan saksi tahu karena alat tersebut ada disekitar situ yang ditemukan oleh tetangga;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan kepersidangan ini, karena pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 Wib di Kp.Gelonggong Pos RT.03/07 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. F-5028-FFJ warna hitam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor yang Terdakwa ambil itu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.Wiki Hermawan, dengan cara Sdr.Wiki Hermawan memasukkan anak kunci letter T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut lalu Sdr.Wiki Hermawan membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa posisi diatas sepeda motor milik Sdr.Wiki Hermawan untuk mengawasi;
- Bahwa pada saat Sdr.Wiki Hermawan membawa sepeda motor tersebut diketahui oleh pemiliknya dan berteriak motor...motor dan suaminya berteriak maling...maling, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban dibawa lari oleh Sdr.Wiki Hermawan;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual, Terdakwa akan mendapat bagian dari Sdr.Wiki Hermawan sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 5 (lima) kali, Terdakwa pernah dihukum selama 1 (Satu) tahun dan baru keluar pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol:F-5028-FFJ tahun 2020, warna Magenta, No. Rangka: MH1JM9110LK309541, N0. Mesin: JM91E1287925 atas nama Novianti, dengan alamat: Gelonggong Por Rt 3/7 Desa Kedungwaringin, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing;
- 1 (satu) buah gagang kunci letter T warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat N0. Pol: F-5088-FFU, warna hitam, No. Rangka: MH1JM9115MK516623, N0. Mesin: JFM91E1516205

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang manusia yang bernama Muhamad Sarif Alias Arif Bin Safri Alm;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan kepersidangan ini, karena pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 Wib di Kp.Gelonggong Pos RT.03/07 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. F-5028-FFJ warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor yang Terdakwa ambil itu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.Wiki Hermawan, dengan cara SDr.Wiki Hermawan memasukkan anak kunci letter T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut lalu Sdr.Wiki Hermawan membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa posisi diatas sepeda motor milik Sdr.Wiki Hermawan untuk mengawasi;
- Bahwa pada saat Sdr.Wiki Hermawan membawa sepeda motor tersebut diketahui oleh pemiliknya dan berteriak motor...motor dan suaminya berteriak maling...maling, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban dibawa lari oleh Sdr.Wiki Hermawan;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual, Terdakwa akan mendapat bagian dari Sdr.Wiki Hermawan sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 5 (lima) kali, Terdakwa pernah dihukum selama 1 (Satu) tahun dan baru keluar pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan kepersidangan ini, karena pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 Wib di Kp.Gelongsong Pos RT.03/07 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi



F-5028-FFJ warna hitam, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.Wiki Hermawan, dengan cara Sdr.Wiki Hermawan memasukkan anak kunci letter T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut lalu Sdr.Wiki Hermawan membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena barang / benda berupa seperti tersebut diatas yang berada di rumah orang yang bernama Jumhari telah diambil dan berpindah tangan dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan barang / benda baik sebagian maupun secara keseluruhan dan sama sekali bukan milik dari Terdakwa, akan tetapi kepunyaan orang yang bernama Jamhuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagian atau seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki).

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu, barang / benda dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil yang dilakukannya tanpa seijin dari orang yang bernama Jamhuri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga dengan fakta dan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor di rumah Saksi Jumhari pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 09.45 Wib di Kp.Gelongsong Pos RT.03/07 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojongsgede Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. F-5028-FFJ warna hitam, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr.Wiki Hermawan, dengan cara Sdr.Wiki Hermawan memasukkan anak kunci letter T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut lalu Sdr.Wiki Hermawan membawa kabur sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa posisi diatas sepeda motor milik Sdr.Wiki Hermawan untuk mengawasi, bahwa pada saat Sdr.Wiki Hermawan membawa sepeda motor tersebut diketahui oleh pemiliknya dan berteriak motor...motor dan suaminya berteriak maling...maling, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa dari gambaran uraian diatas nampak jelas ada pembagian tugas dari peran masing-masing baik Terdakwa maupun Sdr. Wiki Hermawan dari hal tersebut dapatlah disimpulkan ada persengkongkolan dari baik Terdakwa maupun Sdr. Wiki Hermawan dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil barang berupa sepeda motor tersebut dirumah Saksi Jumhari, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan diatas, Terdakwa dan Sdr. Wiki Hermawan untuk dapat mengambil barang berupa sepeda motor honda beat tersebut adalah dengan cara merusak lubang kunci kontak yang ada pada sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T karena sepeda motor yang terparkir dalam keadaan terkunci stang, setelah lubang kunci starter berhasil dirusak kemudian sepeda motor pun dapat dihidupkan mesinnya dan langsung dibawa kabur oleh Sdr. Wiki Hermawan, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan melihat pada pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa cukup bukti untuk dinyatakan sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada pertimbangan diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa cukup bukti untuk dinyatakan sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh karena terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi



- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa residivis;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Mengingat Pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Sarif Alias Arif Bin Safri Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol:F-5028-FFJ tahun 2020, warna Magenta, N0. Rangka: MH1JM9110LK309541, N0. Mesin: JM91E1287925 atas nama Novianti, dengan alamat: Gelonggong Por Rt 3/7 Desa Kedungwaringin, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 611/Pid.B/2021/PN Cbi



Dikembalikan kepada saksi Jumhari;

- 1 (satu) buah gagang kunci letter T warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat NO. Pol: F-5088-FFU, warna hitam, No. Rangka: MH1JM9115MK516623, NO. Mesin: JFM91E1516205;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)